

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya H. Pudir Brata manggala, S.H., advokat pada kantor Hukum Pudir Bratamanggala, S.H. dan Rekan, beralamat di jalan Siliwangi nomor 53 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Register Kuasa No. 1781/ADV/IX/2019/PA.Mjl tanggal 10 September 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.Mjl tanggal 14

Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzuljijah 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Kamis tanggal 05 September 2019.

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tertanggal 24 September 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor :W10-A3/2720/HK.05/IX/2019 tertanggal 30 september 2019 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Majalengka untuk melakukan *inzage*.

Bahwa demikian juga sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tertanggal 25 September 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor: W10-A3/2720/HK.05/IX/2019 tertanggal 30 september 2019 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Majalengka untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 30 Agustus 2019. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 06 September 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 10 September 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Senin tanggal 23 September 2019.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor 258/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor: W10-A/4571/Hk.05/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA Mjl. dijatuhkan pada tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Zdulhijjah 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya banding bagi Tergugat adalah terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2019 atau masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Majalengka untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan

seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA. Mjl tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Amin Duljalimin, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Mei 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizki Wahyudi berumur 17 tahun dan Aira Nurrahma Fitri umur 8 tahun. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan tanpa sepengetahuan Penggugat diketahui Tergugat mempunyai utang dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

mencukupi Kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2019 akhirnya terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal dengan orang tua dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dicatat pada KUA. Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan telah dikarunia 2 (dua) anak dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Desember 2015 tapi berujung dengan perdamaian, akan tetapi tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir April 2019 meninggalkan rumah karena tidak memberi nafkah lahir dan batin melainkan karena Penggugat marah ketika ditegur oleh Tergugat jangan terlalu sering menggunakan face book dan selalu berkomunikasi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar

terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat, tetangga Penggugat dan 2) Saksi kedua Penggugat, sebagai bibi Penggugat yang pada pokok keterangannya menjelaskan bahwa anantara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia dua orang anak yaitu 1 Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun. 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, penyebabnya Tergugat tidak transparan dalam keuangan dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi mengetahui ada lima orang yang menagih utang kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung. Keluarga telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019. Demikian juga Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu 1) Saksi Tergugat, teman dekat Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun akhir-akhir ini Tergugat suka curhat bahwa Penggugat dan Tergugat suka bertengkar, penyebabnya karena masalah keuangan dan banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat pernah curhat ada orang yang datang dari kampung menagih utang, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019, saksi pernah menasehati agar bersabar, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh kedua orang saksi Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang

kuat (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator H. Amin Duljamin, S.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* yang

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pembanding dengan Terbanding selama proses perceraian masih tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan tersebut harus ditolak, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut telah dibantah oleh Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik oleh keluarga Pembanding dan Terbanding, oleh Mediator H. Amin Duljalimin S.H. dan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama di setiap persidangan, berdasarkan fakta tersebut keberatan Pembanding harus di tolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00</u>